



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bone, 24 Maret 1964, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Supir Travel, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Waji, 07 Oktober 1980, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TR pada tanggal 29 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tellu Siattinge pada tanggal 27 Agustus 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 27 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan,

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No.214/Pdt.G/2021/PA TR



dan bertempat tinggal bersama di Jalan M. Thoib, RT.007, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 September 2020 mulai kurang harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1 Termohon egois ingin menang sendiri, sehingga jarang memperdulikan Pemohon, bahkan pada saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak mengurus Pemohon, seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon dan lain-lain,
 - 5.2 Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Berau dan selalu memikirkan keluarga, cucu Termohon yang berada di Sulawesi,
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon meninggalkan kediaman bersama. Akibatnya sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.214/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun meyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir kepersidangan, dan berdasarkan keterangan relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone bahwa Termohon sudah tidak berada di alamat tersebut dan saat ini Termohon berada di Malaysia;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga degan baik;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Termohon;

Bahwa atas pernyataan Pemohon Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya atas kehendak dari Pemohon sebelum adanya jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.214/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Ahmad Rifai, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.214/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurqalbi, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp475.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp595.000,00</u>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.214/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)